



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM Nomor Kpts. 4 / 419 3/DISDIK/II/2017

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama
- Untuk PERUBAHAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang menyelenggarakan program.

Nama : TK ISLAM IBNU KHALDUN
NS-PNF : 21.71.09/008/NS/PAUD/BTM/2009-1996
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Bengkong Laut RT 02 RW 1
Kec. Bengkong-Kota Batam
Telp./HP : 0778-411657/081268163814
Pemilik/Penyelenggara : M. ILHAM FATHONI
Nomor KTP : 2171091801899006
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK (TK)
No/Tgl & nama akta notaris : HANUGERAH, SH. NO. 24 Tgl 22-04 2015

- Kedua
- Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.

- Ketiga
- Berorientasi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- Keempat
- Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku tanggal 9 September 1996 dengan Nomor : 794/I09.7F/14-1996 dan melakukan Perubahan pada tanggal 24 Februari 2017 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

- Kelima
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

- Keenam
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 24 Februari 2017

Tembusan :

1. Direktur PAUD dan DIKMAS di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center



KEPALA
DINAS PENDIDIKAN
MUSLIM BIN
Pembina Utama Muda
NIR.19580412 198703 1 011
BATAM